

Pertanggungjawaban Notaris Dalam Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan Melalui Aplikasi GoAML Dalam Upaya Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang

Notary Responsibility in Reporting Suspicious Financial Transactions Through GoAML Application In An Effort To Prevent And Eradicate Money Laundering Crimes

Rina Dewi Sartika Siahaan^a, Muhsin Lambok Ilvira^b

^{a,b} Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Potensi Utama, Jl. K.L. Yos Sudarso KM 6,5 No. 3A Tj. Mulia, Kota Medan, 20241, Indonesia.

halimahlubis2805@gmail.com¹, muhsin.lambok@potensi-utama.ac.id²

ABSTRAK

Dimasukkannya Notaris sebagai pihak pelapor dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal ini melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris dan Notaris dapat terancam pidana berdasarkan KUHP karena membuka rahasia jabatan. Notaris dihadapkan pada kewajiban yang bertolak belakang namun berakibat mendapat sanksi apabila Notaris tidak mematuhi. Dengan demikian, tersingkaplah permasalahan tentang bagaimana pertanggungjawaban Notaris dalam melaksanakan kewajiban sebagai pihak pelapor TKM dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Setelah dilakukan pembahasan, diketahui bahwa Notaris sebagai pihak pelapor tidak melanggar rahasia jabatan berdasarkan Pasal 16 Ayat huruf f UUJN yang menyatakan bahwa kerahasiaan jabatan dapat dikecualikan apabila ada Undang-Undang menentukan lain dan mengenai kerahasiaan juga tidak berlaku untuk pihak pelapor sesuai isi Pasal 28 Undang-Undang PTPPU dan Notaris wajib melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan apabila Notaris memberikan jasa berupa mempersiapkan dan melakukan transaksi untuk kepentingan dan atas nama pengguna jasa.

Kata Kunci : Notaris, Rahasia Jabatan, Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM), GoAML.

ABSTRACT

The inclusion of a Notary as a reporting party in efforts to Prevent and Eradicate Money Laundering Crimes. This violates the Notary Office Law and notaries can be criminally threatened under the Criminal Code for exposing the secrets of the office. Notaries are faced with opposite obligations but result in sanctions if the Notary is not. Thus, the problem of how the Notary's responsibility is revealed in carrying out its obligations as a TKM reporting party in an effort to Prevent and Eradicate Money Laundering Crimes. The type of research method used is normative juridical. After discussion, it was discovered that the Notary as the reporting party did not violate the confidentiality of the position based on Article 16 Paragraph f of the UUJN which states that the confidentiality of the position can be excluded if there is an Act specifying otherwise and regarding confidentiality also does not apply to the reporting party in accordance with the content of Article 28 of the PTPPU Law and the Notary is obliged to report Suspicious Financial Transactions if the Notary provides services in the form of preparing and conducting transactions for the benefit of and on behalf of service users.

Keywords : Notary, Position Secrets, Suspicious Financial Transactions (TKM), GoAML

Disubmit: 3 Desember 2023

Info Artikel :
Direview: 10 Januari 2023

Diterima : 25 Februari 2023

1. PENDAHULUAN

Notaris masuk dalam salah satu profesi hukum seperti Advokat, Jaksa dan Hakim. Walaupun sampe sekarang mengenai Notaris sebagai Pejabat atau Profesi masih menjadi perdebatan diantara para Notaris, karena apabila merujuk pada definisi Notaris menyebutkan bahwa Notaris adalah Pejabat namun didalam UUJN sendiri masih terdapat kata profesi. Notaris memiliki kewenangan serta tugas yang selalu berhubungan di bidang hukum publik, seperti membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, dimana tugas dan wewenang tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Undang-Undang lain seperti Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang tentang Yayasan, dan lain sebagainya. Hanya saja, dalam peraturan perUndang-Undangan tersebut, Notaris hanya berwenang membuat akta dan/atau mendaftarkan pendirian serta perubahan ke Ditjen AHU jika akta tersebut berhubungan dengan badan hukum atau bukan badan hukum.

Dimasukkannya Notaris sebagai salah satu pihak pelapor dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU), berdasarkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh *Financial Action Task Force (FATF) (Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, n.d.)* yang menyatakan bahwa terhadap profesi tertentu yang melakukan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa wajib melaporkan transaksi tersebut kepada *Financial Intelligence Unit* (dalam hal ini adalah PPATK). Hal ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana mungkin seorang Notaris masuk sebagai pihak pelapor atas transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan oleh kliennya. Bukankah Notaris hanya bertugas dan berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, semuanya berhubungan dengan dokumen, lalu dimana letak transaksi yang mencurigakan yang dilakukan oleh kliennya. Setelah ditelisik lebih jauh, suatu peraturan tidak akan lahir jika tidak ada faktor penyebab. Penyebabnya ialah para pelaku tindak pidana pencucian uang berubah haluan yang dahulu memanfaatkan jasa keuangan, sekarang memanfaatkan rahasia jabatan yang dimiliki oleh Notaris untuk meluncurkan pencucian uangnya. Karena, Jasa Keuangan sebelumnya telah masuk sebagai Pihak Pelapor sejak tahun 2010.

Secara sederhana, pencucian uang didefinisikan sebagai suatu proses yang dilakukan untuk merubah atau mengkonversi hasil kejahatan dari tindak pidana korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, terorisme, perjudian, penyelundupan, dan kejahatan lainnya (Yenti Ganarsih 2019) sehingga hasil kejahatan tersebut menjadi nampak seperti hasil kejahatan yang sah karena asal-usulnya telah disamarkan atau dikaburkan. Proses perubahan inilah yang disebut sebagai tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana yang paling meresahkan adalah tindak pidana korupsi. Korupsi yang telah melanda sendi-sendi di Indonesia bersifat sistemik dan telah menyebar keseluruh lapisan masyarakat, birokrasi dan swasta membutuhkan penegakan hukum untuk pemberantasan korupsi yang sangat mendesak untuk mencegah dan menghilangkan sedapat mungkin kejahatan korupsi ini karena dengan demikian penegakkan hukum pemberantasan korupsi diharapkan dapat mengurangi dan menurunkan angka kemiskinan di Indonesia karena akibat dampak negatif dari kejahatan korupsi. (Budi Kartika and Gunawan 2020, 78)

Dalam praktik pencucian uang sebagian besar pelaku TPPU menggunakan penyedia jasa keuangan, terutama perbankan dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank. (Andhika 2016) Namun, sejak diterbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang PPTPPU, yang memasukkan Penyedia Jasa Keuangan dan Penyedia Barang dan/atau jasa sebagai Pihak Pelapor atas transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan oleh Nasabah atau Pelanggannya, Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang seakan tak kehabisan akal, para pelaku berubah haluan dengan memanfaatkan ketentuan kerahasiaan yang dijabat oleh pejabat atau profesi hukum dan akuntan seperti Pengacara atau Advokat, Notaris atau PPAT dan Akuntan

Publik dalam melakukan praktek pencucian uang dan hal ini dikuatkan oleh hasil Riset Tipologi PPATK Semester I/2015 (Wirzal Yanuar 2015) dimana kasus-kasus tindak pidana pencucian uang muncul ke permukaan yang menunjukkan bahwa profesi-profesi tertentu seperti, Advokat, Akuntan, Penasihat Keuangan, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Notaris dan *Fiduciaries* lainnya dimanfaatkan oleh para pelaku pencucian uang untuk mengaburkan asal-usul uang atau dana yang sejatinya berasal dari tindak pidana.

Alasan lain dimasukkannya profesi sebagai pihak pelapor adalah para pelaku *white collar crime* atau kejahatan kerah putih (suatu tindak kecurangan yang dilakukan oleh seseorang yang bekerja pada sektor pemerintahan atau swasta, yang memiliki posisi dan wewenang yang dapat mempengaruhi suatu kebijakan dan keputusan) dan pelaku tindak pidana pada umumnya akan merasa khawatir teridentifikasi transaksinya oleh penyedia jasa keuangan karena penyedia jasa keuangan sudah terlebih dahulu masuk sebagai Pihak pelapor. (Wirzal Yanuar 2015) Oleh karena itu, salah satu modus operandi tindak pidana pencucian uang adalah dengan menggunakan jasa Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai *Gatekeeper* yang membantu dan memfasilitasi proses pencucian uang dan bertanggungjawab atas perbuatan kejahatan keuangan itu sendiri setelah menerima hasil kejahatan asal yang dilakukan oleh pelaku TPPU.

Sering kali masyarakat berasumsi bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan Notaris adalah profesi yang sama. Asumsi ini muncul dikarenakan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan Notaris adalah orang yang sama serta berkantor di tempat yang sama dan masyarakat lebih mengenal istilah Notaris daripada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Namun, kenyataannya Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Notaris adalah profesi yang berbeda, salah satunya dilihat dari segi landasan hukum diantara keduanya. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam melaksanakan kewenangannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sedangkan Notaris dalam melaksanakan kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Perbedaan lainnya, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan bunyi Pasal 5 Ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Peraturan Jabatan PPAT sedangkan Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) sesuai dengan bunyi pasal 2 Undang-Undang Jabatan Notaris. Perkumpulan PPAT disebut IPPAT (Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah) sedangkan Perkumpulan Notaris disebut INI (Ikatan Notaris Indonesia). Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Notaris sama-sama berwenang membuat akta otentik akan tetapi memiliki fungsi berbeda. Akta otentik yang dibuat oleh PPAT selalu berkaitan dengan tanah. Namun, untuk pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah dapat dilakukan oleh Pemiliknya langsung tanpa harus ke PPAT terlebih dahulu. Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dilakukan melalui pemberian hak, penegasan konversi dan pengakuan hak. (Ilvira 2021)

Notaris memiliki beberapa kewajiban, salah satunya yaitu merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Kewajiban menjaga rahasia jabatan ini diatur secara jelas dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), kewajiban senada tertuang dalam sumpah jabatan seorang Notaris, sebagaimana disebut dalam Pasal 4 Ayat (2) UUJN alinea ketiga : *“bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya...”*. Bahkan pelanggaran terhadap sumpah jabatan ini Notaris dapat dikenakan sanksi sesuai pasal 85 UUJN, yaitu sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak hormat bahkan dapat terancam pidana.

Notaris sebagai salah satu pihak pelapor dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Pasal 3, berkewajiban melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK (Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan) melalui aplikasi *GoAML (Government Analisis Money Laundering)*. Berdasarkan ketentuan Peraturan tersebut diatas, dapat diketahui seseorang yang menjalankan jabatan sebagai Notaris, memiliki kewajiban melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan yang dilakukan

oleh kliennya dengan menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) sebelum melaporkan transaksi tersebut melalui aplikasi *GoAML* ke PPATK.

Pertentangan atas kewajiban Notaris untuk menjaga rahasia jabatan dengan kewajiban sebagai pihak pelapor menimbulkan dilema bagi Notaris, bagaikan dua gambar sisi mata uang yang berbeda namun memiliki nilai yang sama, Notaris dihadapkan pada kewajiban yang bertolak belakang namun berakibat mendapat sanksi apabila Notaris tidak melaksanakannya dan regulasi mengenai Notaris sebagai Pihak Pelapor tercantum dalam Peraturan Pemerintah, bukan diatur oleh Undang-Undang dan apabila dikaji sesuai hierarki perundang-undangan maka bentuk aturan tersebut masih dibawah Undang-Undang Jabatan Notaris.

Uraian di atas melatarbelakangi pentingnya untuk dilakukan penelitian secara mendalam mengenai tanggung jawab Notaris sebagai pihak pelapor berkaitan dengan rahasia jabatan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan pertanggungjawaban Notaris dalam memenuhi amanat Undang-Undang Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Bagaimana pertanggungjawaban Notaris dalam melaksanakan kewajiban sebagai pihak pelapor transaksi keuangan mencurigakan dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Bagaimana Notaris melaporkan transaksi keuangan mencurigakan melalui aplikasi *GoAML* (*Government Anti Money Laundering*) dalam upaya mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang?

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Notaris

Pada Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris menyebutkan bahwa: “Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semua sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain” dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan: “Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

Notaris memiliki kewenangan, kewajiban, larangan dan sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan dalam kode etik. Jabatan Notaris adalah jabatan yang sangat spesial, dimana dalam menjalankan tugasnya diawasi dan dibina oleh 3 (tiga) Pengawas yang berbeda, yaitu Majelis Pengawas Notaris (MPN), Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dan Dewan Kehormatan Notaris (DKN).

B. Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM)

Definisi Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (5) huruf a sampai huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang PPTPPU. Salah satunya yaitu Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak Pidana ialah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Sedangkan Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. (*Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, n.d.) Berdasarkan ketentuan pasal 3, 4, 5, 6, 7, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 PPTPPU. Tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang mempunyai karakteristik yang berbeda dengan jenis kejahatan pada umumnya, terutama bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda.

D. GoAML (*Go Anti Money Laundering*)

Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah mengembangkan aplikasi Aplikasi GoAML (*Government Anti Money Laundering*) sebagai sarana untuk penyampaian laporan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik pelaporan profesi. GoAML (*Government Anti Money Laundering*) adalah sistem informasi yang secara khusus dikembangkan oleh *United Nations Office On Drugs And Crime* untuk lembaga intelijen keuangan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). (Peraturan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Melalui Aplikasi GoAML Bagi Profesi, n.d.) Pemilihan aplikasi pelaporan GoAML telah melalui berbagai pertimbangan, salah satunya PPATK berupaya menerapkan *international best practice*, dimana aplikasi pelaporan goAML merupakan aplikasi yang telah dikembangkan oleh UNODC dan telah diterapkan oleh berbagai FIU di dunia. (Murniawan 2021)

3. METODE

Penelitian ini adalah penelitian terhadap hukum positif yang terkait dengan tanggungjawab Notaris atas kewajiban untuk menjalankan tugas jabatannya dalam menjaga kerahasiaan akta atau rahasia jabatan dan tanggungjawab Notaris atas kewajibannya sebagai pihak pelapor atas laporan transaksi keuangan mencurigakan (LKTM) yang dilakukan oleh kliennya melalui aplikasi GoAML (*Goverment Anti Money Laundering*) ke Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Adapun jenis penelitiannya ialah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep yang mana sumber hukum yang diperoleh berdasarkan bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Data dikumpulkan menggunakan studi kepustakaan dan diolah serta dianalisa secara kualitatif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Notaris Sebagai Pihak Pelapor Transaksi Keuangan Mencurigakan Dalam Upaya Mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang..

1) Pertanggungjawaban Notaris Sebagai Pihak Pelapor Terkait Dengan Rahasia Jabatan

Notaris selaku Pejabat Umum sudah diamanahkan kewenangan membuat akta otentik bersama dengan kewenangan lainnya, oleh sebab itu, Notaris dituntut untuk melakukan perbuatan hukum dengan baik dan benar, seperti akta yang dibuat dihadapan atau oleh para pihak itu harus memenuhi seluruh kehendak hukum serta permintaan para pihak yang berkepentingan. Agar akta yang diterbitkan bermutu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak para pihak yang berkepentingan, maka Notaris harus menjalankan kewajibannya sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu :

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris;
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta;
- d. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan **segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan**, kecuali Undang-Undang menentukan lain;
- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;

- i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
- n. Menerima magang calon Notaris. (*Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, n.d.)

Dari beberapa kewajiban Notaris yang tertera diatas, dapat dilihat bahwa salah satu kewajiban Notaris ialah merahasiakan isi akta yang tertuang jelas dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf f UUJN. Oleh sebab itu, dalam prinsip rahasia jabatan yang dipangku oleh Notaris melekat pula suatu ketentuan hukum umum, yaitu Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menetapkan bahwa “mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.” (*Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, n.d.) Dan dalam pasal 1909 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang berisi “Segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya, atau jabatannya menurut undang-undang diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian”.

Ketentuan lain mengenai rahasia jabatan Notaris ini, diatur juga dalam Pasal 54 UUJN yang menyatakan bahwa : “Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, Grosse akta, Salinan Akta atau Kutipan akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris atau orang yang memperoleh hak, kecuali ketentuan lain dari perundang-undangan.” (*Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, n.d.) Dengan adanya norma atau prinsip bagi Notaris sehubungan dengan kewajiban merahasiakan semua substansi yang ada didalam akta maupun keterangan-keterangan lainnya yang bertalian dengan akta yang dibuat oleh Notaris, memberikan peluang bagi para pelaku tindak pidana untuk memanfaatkan jasa Notaris dalam menjalankan atau menghalalkan hasil atau harta yang diperoleh dari tindak pidana atau disebut pencucian uang.

Dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan bahwa hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: a. korupsi; b. penyuapan; c. narkoba; d. psikotropika; e. penyelundupan tenaga kerja; f. penyelundupan migran; g. di bidang perbankan; h. di bidang pasar modal; i. di bidang perasuransian; j. kepabeanan; k. cukai; l. perdagangan orang; m. perdagangan senjata gelap; n. terorisme; o. penculikan; p. pencurian; q. penggelapan; r. penipuan; s. pemalsuan uang; t. perjudian; u. prostitusi; di bidang perpajakan; w. di bidang kehutanan; x. di bidang lingkungan hidup; y. di bidang kelautan dan perikanan; atau z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. (2) Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.

Berdasarkan Riset Tipologi PPATK Semester I/2015(Wirzal Yanuar 2015) hasil temuan aparat penegak hukum dalam menangani kasus pencucian uang, penggunaan jasa seperti jasa Konsultan Pajak, Advokat dan Notaris lebih meningkat di tahun 2015. Guna melindungi jasa profesional dimanfaatkan oleh Pelaku Pencucian Uang maka diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pada pasal 3 memasukkan Advokat, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Akuntan, Akuntan Publik Dan Perencana Keuangan telah tercatat sebagai pihak pelapor baru. Sehingga diharapkan jasa profesional tersebut diatas dapat berperan aktif sebagai Pihak Pelapor untuk mencegah dan membarantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Notaris sebagai Pihak Pelapor wajib melaporkan transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan kliennya ke PPATK (Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan). Akan tetapi sangat disayangkan, kewajiban baru yang dibebankan kepada Notaris sebagai Pihak Pelapor atas adanya dugaan tindak pidana pencucian uang atau transaksi keuangan mencurigakan oleh kliennya akan membuat posisi Notaris menjadi tidak lagi dipercaya oleh klien yang merasa keberatan terhadap hal tersebut. Hal ini dikarenakan Notaris memiliki sifat sebagai orang terpercaya dan sebagai Pejabat umum yang berpegang teguh akan prinsip rahasia jabatan. Akan tetapi, sebagai pengemban profesi hukum, Notaris juga mempunyai kewajiban baru sebagai Pihak Pelapor yang harus dipatuhi. Walaupun sampai saat ini, masih timbul pertanyaan apakah Notaris masuk dalam Profesi hukum, bukankah Notaris sebagai Pejabat Umum. Seharusnya jika Notaris bukan profesi, Notaris tidak masuk dalam kategori Pihak Pelapor. Akan tetapi, dalam UUJN sendiri pun tidak konsisten karena juga menggunakan isitilah “Profesi”.

Regulasi yang memasukkan Notaris sebagai salah satu pihak pelapor diatur dalam Peraturan Pemerintah bukan diatur dalam Undang-Undang. Dimana kedudukan Peraturan Pemerintah secara hierarki berada dibawah Undang-Undang dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 7 Ayat (1) berbunyi “jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.” Dan dalam Pasal 7 Ayat (2) berbunyi “Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).” Adapun penjelasan dari pasal 7 Ayat (2) ialah yang dimaksud dengan “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebenarnya jika melihat ketentuan tersebut diatas maka kewajiban Notaris merahasiakan akta yang ditentukan dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf f dan Pasal 54 Ayat (1) UUJN dapat mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 3 PP Pelapor TPPU yang levelnya lebih rendah dibandingkan dari UUJN.

Salah satu ciri-ciri yang dimiliki oleh suatu perundang-undangan yang menghasilkan peraturan ialah peraturan itu memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri. Adalah lazim bagi suatu peraturan untuk mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali.(Satjipto Raharjo 2014) Pemberlakuan kewajiban Notaris dalam tanggung jawabnya menyimpan rahasia jabatan sebagaimana telah diatur dalam UUJN, hanya dapat dibuka apabila diatur dalam Undang-Undang atau materi muatannya harus diatur dalam Undang-Undang bukan dalam bentuk peraturan pemerintah. Jadi, Notaris bisa mengajukan *Judicial Review* atau Hak Uji Materil terhadap PP Pelapor TPPU ke Mahkamah Agung jika Notaris berkehendak melakukannya. Karena, apabila Notaris melanggar kewajibannya dalam merahasiakan rahasia jabatannya Notaris dapat dikenai sanksi administratif yang tertuang dalam Pasal 85 UUJN yaitu: 1) Peringatan tertulis; 2) Pemberhentian sementara; 3) Pemberhentian dengan hormat; atau 4) Pemberhentian dengan tidak hormat. Pejabat atau instansi yang diberi wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dilakukan oleh

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris). Dalam pelaksanaan pengawasan tersebut Menteri membentuk Majelis Pengawas (Pasal 67 ayat (2) UUJN). Berdasarkan Pasal 68 UUJN Majelis Pengawas terdiri dari: a) Majelis Pengawas Daerah; b) Majelis Pengawas Wilayah, dan c) Majelis Pengawas Pusat. Namun, Kementerian Hukum dan HAM c.q. Sub Direktorat Perdata telah diangkat oleh PPATK sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) bagi Notaris dan regulasi mengenai PMPJ sudah dikeluarkan oleh MenKumHam yaitu PermenKumHam Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Pengenalan Pengguna Jasa Bagi Jasa Notaris serta telah disebarkannya Surat Edaran Nomor AHU.UM.01.01-1232 Tentang Panduan Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris dan Surat Edaran Nomor AHU.UM.01.01-1239 Tentang Panduan Pengawasan Kepatuhan Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Dan Pelaporan Ke Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Bagi Notaris.

Mengenai hierarki perundang-undangan apabila dikaitkan dengan pendapat Hans Kelsen “*verodnung und autonome satzung* (peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom), peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom merupakan peraturan yang terletak di bawah Undang-Undang yang berfungsi menyelenggarakan ketentuan dalam Undang-Undang, dimana peraturan pelaksanaan bersumber dari kewenangan delegasi sedangkan peraturan otonom bersumber dari atribusi.” (Dr. Eka NAM Sihombing and Ali Marwan HSB 2021; Yalid & Birman Simaora 2021) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan pasal 1 ayat (5) definisi Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Peraturan Pemerintah merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang. Materi muatan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai peraturan pelaksana tentunya berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Hal tersebut membentuk ikatan kedua norma hukum yang tidak dapat dilepas-pisahkan dalam penerapannya dikarenakan masih dalam satu tarikan garis vertikal. (Dr. Eka NAM Sihombing and Ali Marwan HSB 2021)

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 17 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang PPTPPU berbunyi “Ketentuan mengenai Pihak Pelapor selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Apabila menggunakan pendapat Hans Kelsen walaupun PP Pelapor TPPU lebih rendah dari UUJN, namun melaporkan transaksi keuangan mencurigakan merupakan amanat langsung dari UU PPTPPU. (Yalid & Birman Simaora 2021)

2) Pertanggungjawaban Notaris Sebagai Pihak Pelapor Terkait Dengan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPU)

Notaris sebagai Pihak Pelapor dapat dimintai pertanggungjawaban atas ketidakpatuhan yang dibuatnya pada teori Hans Kelsen. Pertanggungjawaban yang dapat membebani seorang Notaris adalah pertanggungjawaban secara pribadi, yaitu seorang Notaris bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri. Notaris sebagai Pihak Pelapor dikenai sanksi apabila Notaris tidak mematuhi prosedur PMPJ sebelum melaporkan transaksi keuangan mencurigakan ke PPATK melalui aplikasi *GoAML*.

Pusat Pelapor dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, definisi ini terdapat dalam bagian I Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau disingkat dengan UU PPTPPU. Dalam operasi internasional dalam bidang pencucian uang, lembaga seperti PPATK disebut sebagai FIU (*Financial Intelligence Unit*). FIU merupakan lembaga permanen yang khusus menangani masalah pencucian uang. Lembaga ini merupakan salah satu infrastruktur terpenting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang di tiap negara.

Masuknya Notaris sebagai pihak pelapor mempunyai kewajiban melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan dilakukan oleh kliennya ke PPATK melalui aplikasi *GoAML*, namun sebelum melaporkan transaksi tersebut Notaris terlebih dahulu wajib melakukan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa atau disingkat PMPJ.

a) Notaris Sebagai Pihak Pelapor Wajib Melakukan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ)

Melihat Pasal 18 Ayat (2) UU PPTPPU *Juncto* Pasal 4 PP Nomor 45 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam PPTPPU yang menyatakan bahwa “Pihak Pelapor wajib menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa yang ditetapkan oleh setiap lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP). Berdasarkan Pasal ini, maka untuk memudahkan pemahaman Notaris dengan kewajiban baru ini, LPP Notaris menerbitkan PermenkumHam Nomor 9 Tahun 2017 tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris dan Surat Edaran Dirjen AHU Nomor 1232 Tahun 2019 agar Notaris dapat secara terang benderang mengetahui apa-apa saja yang harus dilaporkan sehingga tidak menimbulkan kebingungan bagi Notaris. Pada bagian kesatu Pasal 2, menyatakan bahwa Prinsip Mengenali Pengguna Jasa paling sedikit memuat indentifikasi pengguna jasa, verifikasi pengguna jasa, pemantauan transaksi pengguna jasa.

Notaris berperan sebagai pihak pelapor apabila Notaris saat memberikan jasanya, Notaris bertindak **sebagai pihak yang diberi kuasa untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa dalam mempersiapkan dan melakukan transaksi**, mengenai *:(Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris, n.d.)*

- a. Pembelian dan penjualan properti;
- b. Pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya;
- c. Pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek;
- d. Pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau
- e. Pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.

Notaris wajib melakukan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) atas transaksi diatas, penerapan PMPJ ini dilakukan oleh Notaris disaat :

- Notaris melakukan **hubungan usaha** dengan Pengguna Jasa;
- Terdapat Transaksi Keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Terdapat transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait tindak pidana pendanaan terorisme; atau
- Notaris meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna Jasa.

Adapun tujuan PMPJ ini sebagai sarana penilaian Notaris, apakah transaksi tersebut masuk kategori Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) dan seharusnya Notaris tidak mengalami kesulitan karena dalam proses pembuatan akta, data-data klien atau pengguna jasa wajib dilengkapi sebelum penandatanganan akta dan untuk mengkomunikasikan PMPJ bagi pemilik manfaat (*Beneficial Owner*), (Mandala 2021) Notaris harusnya tidak kesulitan juga karena untuk memperoleh SK Pendirian dan Perubahan Korporasi, Notaris wajib mengungkapkan Pemilik Manfaat dan Korporasi sebagai badan hukum juga berkewajiban melaporkan pemilik manfaat dari korporasinya ke sistem AHU Online, kewajiban ini tertuang dalam PerMenKumHAM Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi.

1. Mengkomunikasikan PMPJ Kepada Pengguna Jasa

Klien Notaris disebut Pengguna Jasa Perorangan dan/atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) atau disingkat BO. Pengguna Jasa Perorangan ialah setiap orang yang menggunakan jasa Notaris sedangkan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) adalah setiap orang yang mempunyai hak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan transaksi Pengguna Jasa, baik secara langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik harta kekayaan yang sebenarnya yang berkaitan dengan transaksi pengguna

jasa, memberikan kuasa untuk melakukan transaksi, mengendalikan korporasi dan/atau merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian.

Pada saat Pengguna jasa mendatangi Notaris, mengutarakan maksudnya dan meminta Notaris untuk menggunakan jasa Notaris maka Notaris mulai membicarakan kepada Pengguna Jasa bahwa ada tambahan informasi yang diperlukan oleh Notaris dalam rangka identifikasi dan verifikasi pengguna jasa. Notaris harus memastikan terlebih dahulu kedudukan pengguna jasa bertindak untuk diri sendiri atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*). Notaris harus memahami profil, maksud serta tujuan hubungan usaha dan transaksi yang dilakukan Pengguna Jasa dan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*). Atas dasar informasi profil yang diterima dari pengguna jasa, Notaris mengelompokkan pengguna jasa sebagai orang perseorangan, korporasi atau perikatan lainnya (*Legal Arrangement*). Apabila pengguna jasa menolak untuk melakukan PMPJ, maka Notaris wajib menarik diri sebagai penerima kuasa atau memutuskan hubungan usaha dengan pengguna jasa dan segera melaporkan ke PPATK melalui aplikasi GoAML paling lama 3 (tiga) hari sejak Notaris memutuskan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa.

Pengguna Jasa yang menyetujui dilakukan PMPJ, maka Notaris memberikan Formulir *Customer Due Diligence* (CDD) kepada Pengguna Jasa, untuk diisi oleh Pengguna Jasa. Ada 3 (tiga) jenis formulir CDD yaitu formulir CDD untuk Perorangan, Korporasi dan *Legal Arrangement*.

2. Menganalisa Tingkat Risiko Pengguna Jasa

Pada tahap ini, Notaris melakukan penilaian tingkat risiko terjadinya tindak pidana pencucian uang yang dilakukan pengguna jasa melalui formulir Penilaian tingkat risiko yang diisi Notaris berdasarkan formulir CDD yang diisi oleh Pengguna Jasa. Notaris menghitung nilai tingkat risiko pengguna jasa termasuk dalam tingkat risiko kategori rendah, sedang atau tinggi. Tingkat risiko dilakukan berdasarkan analisis terhadap :

- Analisa orang yang populer secara Politik (*Politically Exposed Person (PEP)*)
Politically Exposed Person (PEP) didalam Pasal 1 ayat (10) Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2017 didefinisikan sebagai : Orang perseorangan yang memiliki atau pernah memiliki kewenangan publik pada : a. Lembaga yang memiliki kewenangan di bidang eksekutif, yudikatif dan legislatif. b. Negara asing/yuridiksi asing, atau c. Organisasi internasional. Orang yang populer secara politik (PEP) masuk dalam kategori Pengguna Jasa berisiko tinggi.
- Profil Pengguna Jasa
Profil didefinisikan di dalam Pasal 1 ayat (12) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang PPTPPU adalah seluruh informasi dari pengguna jasa terkait informasi mengenai identitas diri, sumber dana, dan tujuan transaksi pengguna jasa. Namun pada penilaian formulir PTR hanya menilai jenis pekerjaan pengguna jasa saja.
- Bisnis Pengguna Jasa
Yang berisiko tinggi dijelaskan di dalam Pasal 1 ayat (10) PerKa PPATK Nomor : Per-02/ 1.02/ PPATK/ 02/ 15 adalah kegiatan usaha dari Pengguna Jasa yang potensial digunakan sebagai sarana tindak pidana pencucian uang, dilakukannya tindak pidana asal.
- Negara Pengguna Jasa
Dijelaskan didalam Pasal 1 ayat (11) Perka PPATK Nomor : Per-02/ 1.02/ PPATK/ 02/ 15 Peraturan kepala PPATK tentang Negara berisiko tinggi (*high risk country*) adalah negara atau teritori yang potensial digunakan sebagai tempat terjadinya atau sarana tindak pidana pencucian uang, dilakukannya tindak pidana asal (*predicate offense*) dan dilakukannya aktivitas pendanaan terorisme.
- Produk atau Jasa Notaris
Produk atau Jasa Notaris yang paling sering digunakan oleh Pengguna Jasa, khususnya yang paling sering dilaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan ke PPATK.

3. Identifikasi Pengguna Jasa

Notaris melakukan identifikasi pengguna jasa atau pemilik manfaat (*beneficial owner*) melalui pengumpulan informasi Pengguna Jasa, dengan ketentuan : Apabila Pengguna Jasa bertindak untuk diri sendiri, maka proses identifikasi dilakukan hanya kepada Pengguna Jasa, akan tetapi apabila Pengguna Jasa bertindak untuk dan atas nama Pemilik Manfaat, maka proses identifikasi dilakukan kepada Pengguna Jasa dan kepada Pemilik Manfaat. Proses identifikasi ini dilakukan sesuai hasil analisa risiko yang telah dilakukan Notaris sebelumnya atas kategori tingkat risiko, yaitu :

- Identifikasi Pengguna Jasa dan/atau Pemilik Manfaat Berisiko Rendah

Untuk Pengguna Jasa dan/atau BO yang tergolong berisiko rendah maka dilakukan proses identifikasi PMPJ sederhana (*simple customer due diligence*) sesuai isi Pasal 16 PerMenKumHAM Nomor 9 Tahun 2017 tentang PMPJ Bagi Notaris, dengan pengumpulan informasi dan dokumen sekurang-kurangnya, yaitu :

- Untuk Pengguna Jasa dan/atau BO Perorangan, informasi yang dikumpulkan adalah nama lengkap, nomor identitas penduduk (NIK), surat izin mengemudi atau paspor, tempat dan tanggal lahir dan alamat tempat tinggal yang tercantum dalam kartu identitas.
- Untuk Pengguna Jasa dan/atau BO Korporasi, informasi yang dikumpulkan adalah nama korporasi, alamat dan nomor telepon, dan dokumen identitas pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama korporasi.
- Untuk Pengguna Jasa dan/atau Perikatan Lain (*Legal Arrangements*), informasi yang dikumpulkan adalah jenis perikatan lainnya, alamat pihak yang melakukan pengelolaan harta kekayaan dan dokumen identitas pihak yang ditunjuk memiliki wewenang bertindak untuk dan atas nama pemilik harta kekayaan.

- Identifikasi Pengguna Jasa dan/atau Pemilik Manfaat Berisiko Sedang

Untuk Pengguna Jasa dan/atau BO yang tergolong berisiko sedang maka dilakukan proses identifikasi PMPJ Sedang sesuai isi Pasal 7 sampai Pasal 15 PerMenKumHAM Nomor 9 Tahun 2017 tentang PMPJ Bagi Notaris, dengan pengumpulan informasi dan dokumen sekurang-kurangnya, yaitu :

Selain mengumpulkan data dan dokumen diatas, untuk PMPJ Mendalam juga dilakukan pengawasan lebih lanjut dan atas hubungan usaha dan pemilihan pola transaksi yang memerlukan pengamatan lebih lanjut dan melakukan identifikasi berulang-ulang sampai ada keyakinan bahwa informasi yang diberikan ialah benar.

4. Verifikasi Pengguna Jasa

Setelah proses identifikasi Pengguna Jasa atau Bo sudah selesai dilakukan oleh Notaris, maka proses selanjutnya ialah verifikasi pengguna jasa. Tujuan dilakukannya verifikasi ialah untuk mengetahui kebenaran formil, dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Mengadakan wawancara untuk menggali keterangan dari Pengguna Jasa;
- Melakukan pengecekan kepada instansi yang berwenang menerbitkan dokumen Pengguna Jasa, contohnya akses informasi E-KTP ke Kementerian Dalam Negeri;
Apabila Notaris ragu atas kebenaran informasi yang disampaikan oleh Pengguna Jasa, maka Notaris wajib memutuskan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa dan segera melaporkan ke PPATK paling lama 3 (tiga) hari sejak keputusan hubungan usaha dengan pengguna jasa.

5. Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa

Pemantauan transaksi Pengguna Jasa harus dilakukan oleh Notaris sesuai dengan hubungan usaha yang menjadi lingkup jasa Notaris, dengan melihat tata cara pembayaran transaksi, baik tunai ataupun non tunai, pelaku transaksi, nominal transaksi dan/atau dokumen pendukung jika terjadi perubahan.

Dokumen PMPJ yang dilakukan oleh Notaris berlaku selama 5 (lima) tahun. Dokumen-dokumen tersebut dijahitkan oleh Notaris ke dalam minuta akta dan menjadi arsip Notaris. Jadi, sewaktu PPATK meminta data seorang klien yang terkait dengan tindak pidana, misalnya korupsi, maka Notaris membuka minuta dan informasi PMPJ dapat diserahkan ke PPATK.

A. Sanksi Notaris Sebagai Pihak Pelapor

Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) melakukan pengawasan kepatuhan dengan tujuan untuk menilai dan/atau memastikan kepatuhan Notaris dalam memenuhi ketentuan prinsip mengenali pengguna jasa dan/atau kewajiban pelaporan kepada PPATK. Hal ini berdasarkan Pasal 18 Ayat (4) UU PPTPU *Juncto* Pasal 11 PP Pelapor dan Surat Edaran Nomor AHU.UM.01.01-1239 tentang Panduan Pengawasan Kepatuhan Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Dan Pelaporan. Pengawasan kepatuhan dilakukan oleh Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Dalam pelaksanaan pengawasan kepatuhan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dibantu oleh Majelis Pengawas Notaris. Pengawasan kepatuhan dilakukan oleh tim pengawasan yang berjumlah minimal 2 (dua) orang yang terdiri dari Pegawai Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Majelis Pengawas Notaris. Hasil penilaian Pengawasan kepatuhan berupa baik, cukup baik, kurang baik atau tidak baik. Apabila ditemukan adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan yang belum dilaporkan oleh Notaris, maka Tim Pengawasan Kepatuhan menyampaikan ke PPATK untuk dilakukan pemantauan laporan TKM. Apabila Notaris belum atau tidak sependapat dengan hasil temuan Tim Pengawasan Kepatuhan disaat Notaris diperiksa maka Notaris wajib menyampaikan tanggapan secara tertulis dan dokumen pendukung berupa tanggapan atas hasil pengawasan kepatuhan berkaitan dengan PMPJ yang wajib disampaikan 5 (lima) hari sejak tanggal pelaksanaan pemeriksaan dan/atau tanggapan atas hasil pengawasan kepatuhan berkaitan dengan pengujian Transaksi yang terindikasi memenuhi kriteria wajib dilaporkan oleh Notaris dengan jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

Hasil pemantauan oleh Tim Pengawas Kepatuhan kepada Notaris, disampaikan melalui surat tertulis berupa surat terpenuhinya komitmen hasil Pengawasan Kepatuhan, surat pemantauan pertama tindak lanjut hasil pengawasan kepatuhan, surat pemantauan kedua tindak lanjut hasil pengawasan kepatuhan dan/atau surat peringatan. Pengenaan sanksi administratif dilakukan atas dasar temuan Tim Pengawasan Kepatuhan dan tidak dilaksanakannya komitmen oleh Notaris berdasarkan hasil pemantauan Kementerian Hukum dan HAM serta PPATK. Mengenai tidak terpenuhinya komitmen tersebut oleh Notaris, maka Kementerian Hukum dan HAM c.q. Sub Direktorat Perdata menyampaikan rekomendasi pelanggaran peraturan perundang-undangan oleh Notaris dimaksud ke Majelis Pengawas Notaris (MPN). Mengenai jenis dan tata cara pengenaan sanksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai kenotariatan.

B. Tata Cara Notaris Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan Melalui Aplikasi GoAML (Go Anti Money Laundering)

Aplikasi GoAML (Government Anti Money Laundering)

merupakan aplikasi pembaruan dari Aplikasi *Grips* (*Gathering Report Information Processing System*) yang disediakan oleh PPATK bagi Profesi untuk melakukan registrasi sebagai pihak pelapor dan melaksanakan kewajiban pelaporan ke PPATK. Aplikasi ini digunakan oleh semua Pihak Pelapor yang tercantum dalam Pasal 17 Ayat (1) dan Ayat (2) UU PPTPU beserta turunannya. Pertama sekali Notaris yang belum terdaftar dalam aplikasi *Grips* harus melakukan registrasi terlebih dahulu, sementara untuk Notaris yang sudah terdaftar dalam aplikasi *Grips* melakukan pengkinian data. Untuk memperoleh ID dari PPATK, Notaris harus mengisi surat pernyataan petugas administrator, lalu mengisi surat penunjukan petugas administrator yang mana surat ini berisikan permohonan agar dapat didaftarkan sebagai Petugas

Administrator kemudian Notaris mengisi surat penunjukan petugas pelapor dan ID tersebut akan masuk ke email Notaris yang sudah terdaftar di Ditjen AHU.

Petugas Administrator adalah pejabat atau pegawai yang ditetapkan oleh Profesi untuk mengelola aplikasi beserta data pengguna aplikasi pengiriman laporan TKM dan pengaturan alamat server pelaporan (*uniform resource locator server*) PPATK sedangkan Petugas Pelapor adalah pejabat atau pegawai yang ditetapkan oleh Profesi untuk melaporkan TKM dan bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan isi laporan serta ketepatan waktu penyampaian laporan kepada PPATK. Notaris berperan sebagai Petugas Administrator dan Petugas Pelapor karena yang menilai suatu transaksi keuangan mencurigikan adalah Notaris langsung berbeda dengan organisasi atau lembaga keuangan.

1) Tahapan Awal : Registrasi atau Pengkinian data

Pada registrasi *GoAml* nama profesi tidak bisa dirubah dan bersifat unik, oleh karena itu, pertama sekali memastikan penulisannya sudah benar dan sesuai dengan nama resmi yang tercantum didalam dokumen perizinan kemudian siapkan 3 (tiga) alamat *mailing list* yang akan digunakan sebagai alamat email Notaris pada saat registrasi, satu untuk Data Organisasi, Data Administartor dan untuk Data Petugas Pelapor. Pengisian data pada saat registrasi harus diisi dengan data sebenarnya bukan dengan data *dummy* atau data palsu atau data rekayasa

Registrasi Notaris dimulai dengan membuka alamat web *GoAml* yaitu <https://goaml.ppatk.go.id>. dalam proses registrasi ini, Notaris akan melewati 2 (dua) tahap yaitu Registrasi data Notaris dan Registrasi data Administrator serta registrasi Pelapor.



Gambar 1. Tampilan Aplikasi *GoAML*
(Sumber: <https://goaml.ppatk.go.id>)

a) Petunjuk Dan Tata Cara Pengisian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigikan (LTKM)

Dalam melakukan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigikan (LTKM), Notaris pertama sekali melakukan *log in* ke alamat web PPATK. Sebelum mengisi data pelaporan pada aplikasi *GoAML*, Notaris harus mengetahui terlebih dahulu bahwa ada *field mandatory*, field ini wajib diisi tidak boleh dilewatkan oleh Notaris biasanya bertanda bintang (*) atau berwarna merah.

1. Laporan Baru, untuk laporan baru, Notaris memilih menu Laporan Web, karena untuk menu unggah XML digunakan oleh jasa keuangan yang menggunakan banyak transaksi.

• Jenis Laporan

Diisi dengan memilih jenis laporan (*field* ini wajib diisi).

• Mata Uang Lokal, Nama Organisasi, ID organisasi, ID Laporan, Kantor Pelapor dan Cara Penyampaian Laporan.

Kolom mata uang lokal ini sudah terisi otomatis dengan kode “IDR”, begitu pula dengan kolom Nama Organisasi, ID organisasi, ID Laporan, Kantor Pelapor akan terisi otomatis pada saat Notaris meng-input laporan.

• Alasan Pelaporan

Notaris mengisi alasan pelaporan, sebagai contoh pengguna jasa menolak untuk mengisi formulir CDC yang telah disediakan Notaris, atau Notaris meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh pengguna

jasa, adanya berita di AML News PPATK atau di media massa atas nama pengguna jasa diberitakan sebagai tersangka korupsi, dan lain-lain.

- Lampiran

Jika ada lampiran PMPJ maka dapat diupload pada menu lampiran.

- Indikator Laporan

Pada menu ini, Notaris tinggal mengetik indikator laporan, sebagai contoh korupsi maka secara otomatis kode indikator akan muncul di layar kode indikator, kemudian Notaris mengklik kotak kode tersebut. Notaris dapat memasukkan lebih dari satu kode indikator.

2. Transaksi

Pada menu ini, Notaris memilih icon Multi Party karena Notaris melaporkan transaksi yang dilakukan oleh kliennya sementara untuk icon Biparty, pelaporan dilakukan oleh jasa keuangan yang mengetahui transaksi asal dan transaksi tujuan. Setelah memilih icon Multy Party, maka akan muncul jendela baru yang berisikan Nomor Transaksi, kemudian Notaris memilih salah satu cara transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa contohnya pembelian rumah atau yang lainnya, setelah itu mengisi nilai transaksi, tanggal transaksi dan keterangan transaksi diisi dengan bagaimana transaksi itu dilakukan apakah membawa uang tunai atau dengan cara mentransfer.

3. Pihak Yang dilaporkan

Pada menu ini ada 2 pilihan untuk Notaris yaitu orang atau korporasi. Untuk pengisian pada sistem ini lebih difokuskan kepada pengisian yang bertanda bintang (*) atau berwarna merah tapi untuk nomor identitas seperti NIK pada perorangan dan NPWP pada korporasi, itu wajib diisi juga. Setelah kotak identitas terlapor sudah diisi semua maka klik icon kirim. Notaris tinggal menunggu notifikasi dari PPATK. Jika ditolak, maka Notaris harus memperbaiki jika PPATK meminta perbaikan

5. KESIMPULAN

- A. Kewajiban Notaris sebagai Pihak Pelapor tidak melanggar rahasia jabatan, berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) huruf f UUJN yang menyatakan bahwa kerahasiaan jabatan dapat dikecualikan apabila ada Undang-Undang menentukan lain dan mengenai kerahasiaan juga tidak berlaku untuk pihak pelapor sesuai isi Pasal 28 UU PPTPPU yang menyatakan bahwa pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh pihak pelapor dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan yang berlaku bagi Pihak Pelapor yang bersangkutan. Notaris bertindak sebagai Pihak Pelapor atau wajib melakukan PMPJ dan melakukan pelaporan ke PPATK apabila Notaris memberikan jasa berupa mempersiapkan dan melakukan transaksi untuk dan atas nama Pengguna Jasa. Notaris sebagai Pihak Pelapor diawasi oleh Kementerian Hukum dan HAM c.q. Sub Direktorat Perdata yang dibantu oleh Majelis Pengawas Notaris sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) yang ditunjuk oleh PPATK. LPP berwenang mengawasi, mengatur dan/atau memberikan sanksi kepada Notaris.
- B. Penggunaan aplikasi *GoAML* oleh Notaris lebih sederhana dibandingkan Penyedia Jasa Keuangan. Notaris tidak akan mengalami kesulitan karena Notaris hanya mengisi field-field berdasarkan hasil PMPJ yang telah dilakukan oleh Notaris. Notaris yang sudah memiliki akun *Grips* hanya melakukan pembaharuan data pada aplikasi *GoAML* sementara untuk Notaris yang belum memiliki akun *Grips*, dapat membuat akun terlebih dahulu dan mengikuti langkah-langkah yang sudah ditentukan oleh aplikasi *GoAML*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Ibu NURHABIBI, S.H, M.Kn. sebagai Pemilik Kantor Notaris/PPAT NURHABIBI, S.H., M.Kn

REFERENSI

- [1] Andhika, A.R. 2016. "Pertanggungjawaban Notaris Dalam Perkara Pidana Berkaitan Dengan Akta Yang Dibuatnya Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004." *Premise Law Jurnal*. www.hukumonline.
- [2] Budi Kartika, Fani, and Bambang Indra Gunawan. 2020. "Politik Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Keterkaitannya Dengan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (Khususnya Provinsi Sumatera Utara)." *Jurnal Lex Justitia* 2 (1): 27–47.
- [3] Dr. Eka NAM Sihombing, S, H., M.H., and M.H. Ali Marwan HSB. 2021. *Ilmu Perundang-Undangan*. Malang: Setara Press.
- [4] Ilvira, Muhsin Lambok. 2021. "PTSL Sebagai Sarana Masyarakat Dalam Memperoleh Legalitas Kepemilikan Hak Atas Tanah." *Jurnal Lex Justitia* 3 (1): 79–98.
<https://properti.kompas.com/read/2019/02/27/180422821/catat-ada-2546-sengketa-tanah>.
- [5] *Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. n.d. Jakarta.
- [6] Mandala, M.M. 2021. "Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017." *Jurnal Officium Notarium* I: 317–26.
- [7] Murniawan, Muhammad Wahid. 2021. "Peran PPATK Dalam Upaya Anti Pencucian Uang." *The Asia Pasific Journal of Management Studies* 8 (2): 121–36.
- [8] *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris*. n.d.
- [9] *Peraturan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Melalui Aplikasi GoAML Bagi Profesi*. n.d.
- [10] Satjipto Raharjo. 2014. *Ilmu Hukum*. 8th ed. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- [11] *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. n.d.
- [12] *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. n.d.
- [13] Wirzal Yanuar. 2015. *Laporan Hasil Riset Tipologi Semester I Tahun 2015 (Tipologi Yang Sudah Menjadi Putusan Tindak Pidana Pencucian Uang Periode Januari-Desember 2014)*. Jakarta: Direktorat Pemeriksaan Dan Riset Deputy Bidang Pemberantasan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2015.
- [14] Yalid & Birman Simaora. 2021. "Konflik Norma Kewajiban Notaris Merahasiakan Akta Dengan Kewajiban Melaporkan Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan." *Era Hukum Jurnal Ilmu Hukum Universitas Taumanegara* 19 (2).
- [15] Yenti Ganarsih. 2019. *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang Dan Permasalahannya Di Indonesia*. 5th ed. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.